



# **BUPATI SLEMAN**

---

## **PERATURAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR : 7 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DANA PENGUATAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dana penguatan modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan Modal.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DANA PENGUATAN MODAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dana penguatan modal adalah dana yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah yang diperuntukan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
4. Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal yang selanjutnya disingkat KP3M adalah Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal Kabupaten Sleman.
5. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan dana penguatan modal.
6. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang memperoleh dana penguatan modal.
7. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.
8. Instansi teknis adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menangani pembinaan dan pengawasan sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal.
9. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

## **BAB II**

### **DANA PENGUATAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah menyediakan dana penguatan modal kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil dan menengah yang berdomisili di Kabupaten Sleman untuk dimanfaatkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.

#### **Pasal 3**

Jenis dana penguatan modal:

- a. dana penguatan modal bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan;
- b. dana penguatan modal bidang perindustrian;
- c. dana penguatan modal bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. dana penguatan modal bidang ketenagakerjaan.

#### **Pasal 4**

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi;
- b. kelompok tani, termasuk kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan masyarakat;
- c. koperasi; atau
- d. usaha kecil dan menengah, termasuk industri kecil dan menengah, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

#### **Pasal 5**

Kriteria penerima dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. kriteria umum:
  1. memiliki kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam masyarakat;
  2. tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis; dan
  3. mempunyai perencanaan yang terarah dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal.

**b. kriteria khusus:**

1. bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan, penerima dana penguatan modal sekurang-kurangnya adalah kelompok tani pemula, aktif dan dinamis, kecuali untuk kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan masyarakat sekurang-kurangnya adalah kelompok yang aktif dan dinamis;
2. bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. bidang koperasi atau usaha kecil dan menengah, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
4. bidang ketenagakerjaan;
  - a. tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki surat keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial perihal kepastian berangkat ke negara tujuan;
  - b. korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan; atau
  - c. lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

**Pasal 6**

Dasar pertimbangan pemberian dana penguatan modal:

- a. pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria penerima; dan
- b. kemampuan keuangan daerah.

**BAB III  
AGUNAN**

**Pasal 7**

- (1) Penerima dana penguatan modal yang menerima dana penguatan modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyediakan agunan, kecuali kelompok tani, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.
- (2) Kelompok tani, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera penerima dana penguatan modal pada saat mengajukan permohonan dana penguatan modal wajib melampirkan surat keterangan kemampuan usaha dari kepala instansi teknis.

- (3) Bentuk agunan dapat berupa tanah dan atau kendaraan yang dibuktikan dengan sertifikat tanah dan atau bukti pemilik kendaraan bermotor.
- (4) Bukti kepemilikan agunan penerima dana penguatan modal disimpan oleh KP3M.

## BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DANA PENGUATAN MODAL

### Bagian Kesatu Permohonan

#### Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati melalui kepala instansi teknis.
- (2) Persyaratan permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:
  - a. proposal, dibuat pemohon dan dilegalisasi oleh kepala desa dan camat di wilayah tempat usaha, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. latar belakang/pendahuluan;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rencana anggaran pendapatan dan belanja;
    4. perkembangan usaha dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, kecuali untuk bidang ketenagakerjaan;
    5. rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal.
    6. materi khusus proposal untuk:
      - a) bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, serta diketahui petugas penyuluh lapangan;
      - b) bidang koperasi proposal dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan surat ijin usaha operasional.
      - c) bidang perindustrian dan usaha kecil dan menengah dilengkapi fotokopi surat perizinan sesuai bidang usaha, kecuali untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku atas nama pemohon;
- c. fotokopi rekening di Bank BPD DIY bagi pemohon yang pernah memanfaatkan dana penguatan modal;
- d. fotokopi bukti kepemilikan agunan bagi pemohon yang mengajukan dana penguatan modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih.

## **Bagian Kedua**

### **Seleksi**

#### **Pasal 9**

Mekanisme seleksi permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. proposal dana penguatan modal diverifikasi pemenuhan persyaratan administratif dan kriteria beserta kebenaran data oleh instansi teknis;
- b. instansi teknis berdasarkan hasil verifikasi menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak proposal diterima secara lengkap dan benar;
- c. terhadap permohonan yang disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi calon penerima dan besaran dana penguatan modal disertai berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal kepada Kepala KP3M paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat pemberitahuan persetujuan;
- d. KP3M melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi instansi teknis, sebagai dasar pemberian dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari instansi teknis;
- e. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar Kepala KP3M menetapkan keputusan tentang penerima dan besaran dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya pengkajian terhadap rekomendasi besaran dana penguatan modal dan berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal.
- f. keputusan Kepala KP3M tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian dana penguatan modal.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala KP3M melakukan perjanjian pemberian dana penguatan modal dengan penerima dana penguatan modal berdasarkan keputusan Kepala KP3M tentang penerima dan besaran dana penguatan modal.

- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat perjanjian;
  - b. besaran dana penguatan modal;
  - c. jangka waktu pengembalian dan tata cara pembayaran;
  - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - e. sanksi.
- (3) Perjanjian pemberian dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan diterbitkan.

**Bagian Ketiga  
Pemberian**

**Pasal 11**

- (1) KP3M memberikan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY cabang Sleman paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian dana penguatan modal.
- (2) Penerima dana penguatan modal wajib memiliki rekening Bank BPD DIY Cabang Sleman.

**Bagian Keempat  
Pengembalian**

**Pasal 12**

- (1) Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati.
- (2) Pengembalian dana penguatan modal dilakukan dengan cara diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per dua belas bulan.
- (3) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan.

**Pasal 13**

- (1) Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- (2) Kontribusi dapat dibayarkan per bulan, per tiga bulan, per enam bulan, per dua belas bulan atau bersamaan dengan pembayaran pokok angsuran.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran angsuran pokok dan kontribusi dilakukan oleh penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY.
- (2) Penerima dana penguatan modal wajib menyerahkan bukti setor angsuran pokok dan kontribusi dari Bank BPD DIY kepada KP3M melalui Instansi Teknis.
- (3) Instansi Teknis menyampaikan bukti setor angsuran kepada KP3M secara berkala.

#### **Pasal 15**

Pelunasan dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo, besaran kontribusi yang dibayarkan diperhitungkan sampai dengan tanggal pelunasan.

### **BAB V PENGHARGAAN**

#### **Pasal 16**

Bagi penerima dana penguatan modal yang melakukan pembayaran tepat waktu diberikan prioritas dalam memperoleh dana penguatan modal untuk periode berikutnya.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 17**

Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok angsuran.

#### **Pasal 18**

- (1) Penerima dana penguatan modal diberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. melanggar pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan atau Pasal 16.
  - b. tidak melakukan aktivitas kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala KP3M.

#### **Pasal 19**

Apabila peringatan tertulis yang ketiga tidak ditaati oleh penerima dana penguatan modal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berakhir, maka nilai agunan diperhitungkan sebagai pengembalian dana penguatan modal dan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 20**

Kepala KP3M dapat melakukan pengurangan besaran dana penguatan modal atau tidak memberi dana penguatan modal untuk periode berikutnya bagi penerima dana penguatan modal yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

### **BAB VII**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DANA PENGUATAN MODAL**

#### **Pasal 21**

Pengelolaan keuangan dana penguatan modal dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, kecuali hasil penerimaan kontribusi dan atau denda disetorkan ke kas daerah.

### **BAB VIII**

#### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGUATAN MODAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana penguatan modal dilakukan oleh KP3M dengan melibatkan instansi teknis.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana penguatan modal, meliputi:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian;
  - b. pengembalian pokok pinjaman dan kontribusi;
  - c. pemanfaatan dana penguatan modal;
  - d. pembinaan dan pendampingan.
- (3) Kepala KP3M melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana penguatan modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dana penguatan modal yang telah diterima sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dana penguatan modal dan terpenuhinya kewajiban penerima dana penguatan modal.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010.

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Maret 2010.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D